

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, tindak pidana berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi nilai-nilai sosial masyarakat melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan¹. Setiap ada tindak pidana yang terjadi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu rasa aman bagi masyarakat². Salah satu kejahatan yang paling sering muncul dan berdampak luas adalah tindak pidana penipuan, yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial bagi korbannya.

Tindak pidana penipuan menempati posisi penting dalam sistem hukum pidana karena menyangkut aspek moralitas, kepercayaan, dan integritas dalam hubungan sosial dan ekonomi. Di tengah perkembangan masyarakat modern, bentuk dan modus penipuan terus mengalami perubahan yang semakin kompleks. Modus penipuan pada zaman sekarang semakin variatif yaitu mulai dari investasi bodong, lowongan kerja fiktif, hingga penipuan daring yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi³.

Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban, kedekatan

¹ “Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana dalam Mengatur Masyarakat”, Kumparan, 3 Juni 2023, diunduh 3 November 2025 <https://kumparan.com/berita-terkini/fungsi-dan-tujuan-hukum-pidana-dalam-mengatur-masyarakat-1x04YjO5Kq7>

² Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hlm. 5-6.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui artikel di Bisnis.com: : “Gegara Scam Uang Masyarakat RI Raib Rp4,8 Triliun, Hati-Hati 5 Modus Ini!” diunduh 4 Sept 2025.

emosional, atau kredibilitas semu untuk memperoleh keuntungan⁴. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk mampu menafsirkan unsur-unsur delik penipuan secara cermat agar hukum tetap responsif terhadap perubahan zaman.

Salah satu bentuk penipuan yang marak terjadi adalah penipuan lowongan kerja, yang umumnya bertujuan untuk menipu calon pelamar demi mendapatkan uang dengan berbagai modus, seperti meminta biaya administrasi untuk proses pendaftaran, pelatihan, atau keperluan lainnya. Setelah korban melakukan pembayaran, pelaku biasanya menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali⁵.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas menegaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan posisi yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan. Pasal ini berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang bersifat wanprestasi atau perdata dengan perbuatan yang bisa dipidanakan. Tetapi, penafsiran terhadap unsur ini masih menimbulkan perbedaan pandangan aparat penegak hukum. Sebagian pandangan menilai bahwa unsur melawan hukum harus dipahami secara formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, atau secara materiil,

⁴ Agung Triawan dkk., "Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis", *Innovative: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 4.

⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia "Menghindari Lowongan Kerja Palsu," majalah SENTA, diunduh 5 November 2025

yaitu bertentangan dengan norma keadilan, kepatutan, atau nilai sosial⁶. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting karena hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan unsur melawan hukum secara proporsional agar tercapai keadilan substantif dalam setiap putusan.

Penegasan soal pentingnya unsur melawan hukum juga diungkapkan oleh Setya Indra Arifin dalam tulisannya berjudul “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” Arifin menjelaskan bahwa pergeseran paradigma tatanan hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP baru menegaskan kembali bahwa asas melawan hukum materiil menjadi fondasi bagi penegakkan hukum yang berkeadilan dan kontekstual terhadap nilai-nilai masyarakat⁷.

Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana saja, tetapi juga menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya tertuju pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mengandung aspek pencegahan (*preventive*) dan pemulihan (*rehabilitative*), dengan tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat⁸. Oleh karena itu, hakim harus

⁶ Setya Indra Arifin, “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023): 29–42.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁸ Lusya Sulastri, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 88.

mempertimbangkan putusan yang tidak hanya memasuki pelaku ke penjara, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, dan Linayati Lestari (2024) menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menilai unsur tipu muslihat dan melawan hukum dalam perkara penipuan. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa hakim sering menghadapi kesulitan dalam membedakan unsur penipuan pidana dan sengketa perdata karena batasannya sangat halus, sehingga diperlukan penalaran yuridis yang matang agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum⁹.

Sementara itu, penelitian dari Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait (2023) menunjukkan bahwa dalam perkara penipuan, aspek keadilan bagi korban masih kurang mendapatkan perhatian. Dalam jurnal *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, mereka menyoroti bahwa penerapan restitusi bagi korban penipuan sering kali tidak konsisten di antara pengadilan-pengadilan di Indonesia, sehingga menimbulkan disparitas dan menurunkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban¹⁰.

Masih terdapat kekosongan penelitian yang membahas secara mendalam pertimbangan hakim mengenai unsur melawan hukum dalam

⁹ Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, dan Linayati Lestari, “Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan”, *USM Law Review*, Vol. 8 No. 2 (2024): 120–137.

¹⁰ Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, “Perlindungan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan”, *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 338–3448.

tindak pidana penipuan dan bagaimana pertimbangan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta keadilan bagi korban. Banyak penelitian yang membahas pertimbangan hakim secara umum, misalnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana suap di bidang pengadaan barang atau jasa¹¹. Namun, penelitian yang secara khusus mendalami setiap unsur delik, terutama unsur melawan hukum dalam tindak pidana penipuan masih tergolong sedikit. Contohnya, penelitian yang membahas penafsiran hakim dalam perkara penipuan secara daring dan bagaimana hakim membedakan wanprestasi dengan pidana penipuan hanya menyoroti logika penafsiran tanpa secara mendalam mengaitkan dengan dimensi tujuan pemidanaan atau keadilan bagi korban¹².

Oleh karena itu, meskipun norma hukum dan teori telah banyak dibahas, penerapan pertimbangan hakim dalam putusan konkret, khususnya menyangkut unsur melawan hukum, tujuan pemidanaan (termasuk pencegahan dan rehabilitas), serta hak korban restitusi atau pemulihan kerugian masih belum banyak dianalisis secara normatif-yuridis. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan hukum normatif, dengan menjadikan Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel sebagai studi kasus yang aktual dan relevan.

¹¹ Reynaldi Dwi Kusuma Akbar & Yeni Widowaty, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3 No. 2 (2024).

¹² Ferry Agus Sianipar & Syaifullah Syaifullah, "Logika Hukum Penafsiran Hakim Dalam Perkara Wanprestasi dan Penipuan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5 (2022): 6996-7000.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kurungan badan selama dua tahun kepada terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur melawan hukum secara tepat, dan apakah vonis yang dijatuhkan telah mencerminkan keseimbangan antara penegak hukum, tujuan pemidanaan, dan keadilan bagi korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan unsur melawan hukum dalam praktik peradilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dan pembuat kebijakan agar dalam menjatuhkan putusan, mereka mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti pada pengembangan teori dan praktik hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modus penipuan serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana penipuan?

2. Bagaimana Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana penipuan?
3. Apakah vonis hakim 2 tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana penipuan
3. Untuk mengetahui apakah vonis hakim 2 tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dan menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana penipuan. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang pertimbangan yuridis hakim dalam mengaitkan unsur delik dengan tujuan pemidanaan dan keadilan bagi korban, dan dapat dijadikan

referensi akademik bagi studi-studi lanjutan di bidang hukum pidana normatif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi hakim dan aparat penegak hukum sebagai refleksi dalam menimbang putusan agar pelaksanaan hukum tidak hanya berlandaskan aspek formil, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan serta mendorong penerapan tujuan pemidanaan yang berimbang antara pencegahan, pembalasan, dan rehabilitasi.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum

Teori Pertimbangan Hakim merupakan kerangka berpikir yang digunakan hakim untuk mengubah fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi suatu putusan hukum yang sah. Pertimbangan hakim memiliki peran sentral dalam setiap putusan pidana, karena dari pertimbangan tersebut dapat diketahui arah, dasar pemikiran, serta nilai keadilan substantif yang hendak ditegakkan oleh hakim. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan keyakinan moral, nilai-

nilai keadilan, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal, dalam penelitian mereka mengenai *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, hakim memiliki wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum dalam menjatuhkan putusan¹³. Dalam memutus suatu perkara ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan hakim harus meliputi alat bukti, pengakuan terdakwa, keterangan saksi, serta dampak sosial dari perbuatan pidana yang telah dilakukan¹⁴. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada ketentuan pasal dalam undang-undang saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum¹⁵. Dalam kasus penipuan, hal ini menjadi penting karena hakim dituntut untuk menilai sejauh mana perbuatan

¹³ Zulkifli Z., Tahjul Mila, dan Yusrizal Y., “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN Bpd),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2021): 53–56.

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024) hlm. 79.

¹⁵ Afif, *Binder Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Islam Jakarta, 2023), hlm 42-43.

terdakwa menimbulkan kerugian serta bagaimana pertimbangannya mampu menegakkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian lain oleh Yemima Lusiana Natalia, Anindya Bidasari, dan Fahmi Arif Zakaria mengenai *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus*

Lowongan Kerja Palsu menegaskan bahwa pertimbangan hakim juga harus memperlihatkan dimensi sosial dan psikologis korban¹⁶. Mereka menjelaskan bahwa dalam perkara penipuan modern, hakim dihadapkan pada bentuk kejahatan yang semakin kompleks, sehingga pertimbangan hukum tidak hanya berhenti pada unsur formil penipuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap korban. Maka dari itu, hakim berperan penting dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum secara objektif dengan pencapaian keadilan yang bersifat substantif¹⁷.

Dalam konteks tersebut, teori pertimbangan hakim menjadi landasan filosofis dan metodologis bagi hakim dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dalam Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan, misalnya, hakim harus menguji

¹⁶ Yemima Lusiana Natalia, Anindya Bidasari, dan Fahmi Arif Zakaria, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4 (2024): 150-156.

¹⁷ M. Khusnul Khuluq, “Di Antara Dua Kutub: Kepastian Hukum dan Keadilan Hidup,” *Marineews Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024, diunduh 6 November 2025

dua dimensi dari unsur tersebut. Pertama, dimensi Sifat Melawan Hukum Formil (*formale wederrechtelijkheid*), di mana hakim memastikan bahwa perbuatan terdakwa seperti penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan secara eksplisit memenuhi rumusan delik penipuan sebagaimana tercantum dalam undang-

undang. Kedua, dimensi Sifat Melawan Hukum Materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), yang mendorong hakim untuk menilai apakah perbuatan terdakwa, meskipun mungkin tampak berada dalam sengketa perdata, tetap bertentangan dengan asas kepatutan, moralitas, dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Penafsiran materiil ini sangat penting karena dalam perkara penipuan, hakim harus memastikan bahwa tipu muslihat yang dilakukan telah melampaui batas kewajaran, menunjukkan adanya niat jahat (*dolus*), serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim tidak hanya diukur dari ketepatan penerapan norma hukum, tetapi juga dari kemampuannya menerapkan metode *rechtsvinding* atau penemuan hukum, khususnya melalui penafsiran sosiologis dan teleologis. Melalui cara ini, hakim dapat menentukan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar layak dijatuhi sanksi pidana karena telah melanggar tatanan kepatutan sosial dan keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori pertimbangan hakim merupakan inti dari proses peradilan pidana. Hakim tidak hanya bertugas menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap putusannya. Dalam perkara penipuan, hakim

diharapkan menggunakan pertimbangan yang bijaksana dan proporsional dengan memperhatikan unsur “melawan hukum”, tujuan pemidanaan, serta perlindungan terhadap korban. Pertimbangan yang seimbang akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata "*justice*" dalam bahasa Inggris, yang berakar pada kata Latin "*iustitia*", dan memiliki tiga pengertian pokok: pertama, sebagai ciri atau sifat yang adil; kedua, sebagai aktivitas melaksanakan aturan hukum atau mempertahankan hak; dan ketiga, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge*, *jurist*, *magistrate*)¹⁸. Menurut Aristoteles, keadilan sering kali dipahami sebagai suatu disposisi dan watak

¹⁸ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, n.d.), 10-15.

pribadi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan mengharapkan keadilan, sedangkan disposisi dan watak yang mendorong seseorang untuk bertindak serta mengharapkan ketidakadilan disebut ketidakadilan. Pembentukan disposisi dan watak ini berasal dari pengamatan terhadap objek yang memiliki dua aspek berlawanan.

Konsep ini kemudian diterapkan pada dua prinsip utama yaitu:

- 1) Jika kondisi yang baik diketahui dengan jelas, maka kondisi buruk juga diketahui
- 2) Kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik.

Dalam konteks modern, penelitian oleh A. Wahid pada tahun 2022, menjelaskan bahwa keadilan substantif merupakan gagasan yang menuntut agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi kaidah prosedural, tetapi juga harus memberikan hak publik dan korban melalui pemulihan keadaan¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keadilan tidak hanya pada seberapa sesuai putusan dengan literal norma hukum, tetapi juga sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan sosial.

¹⁹ A. Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ilmiah Cendana*, Vol. 7 No. 2 (2022): 307-321,

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan telah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan substantif,

khususnya bagi korban penipuan yang mengalami kerugian. Dalam analisis yuridis terhadap putusan hakim pada tindak pidana penipuan, teori keadilan yang relevan untuk mengevaluasi apakah putusan memberikan “rasa keadilan” bagi korban adalah teori keadilan retributif (*retributive justice*). Teori ini menekankan bahwa keadilan dicapai melalui pembalasan yang proporsional terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan, di mana hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Pada dasarnya, keadilan retributif berpandangan bahwa pelaku harus “membayar” atas perbuatannya, sehingga korban merasa adil karena kejahatan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi yang setimpal.

c. Teori Tujuan Pidanaan

1) Teori-Teori

Tujuan pidana dalam hukum pidana adalah orientasi filosofis dan normatif yang menentukan mengapa suatu perbuatan pidana harus diberi sanksi. Tujuan pidana

menjadikan penjahat menderita. Pidana merupakan sarana memperbaiki penjahat agar tidak melakukan kejahatan kembali sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan²⁰.

2) Tujuan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 22

Tentang Perasyarakatan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tujuan pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan dari orientasi pembalasan (*retributif*) menuju pendekatan yang lebih humanistik dan konstruktif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, yang menegaskan bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku kejahatan, tetapi untuk mewujudkan reintegrasi sosial dan rehabilitasi terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang berguna²¹.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sistem perasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas²².

²⁰ Noenik Soekorini, "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia" (Surabaya: Penerbit CV. Jakad Media Publishing) hlm. 77.

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan.

²² Ibid., Pasal 2.

Asas-asas ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan di Indonesia bukan lagi berfokus pada pembalasan, tetapi pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan (Pemidanaan) menegaskan tujuan pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat²³.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu:

a) Rehabilitasi

Rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya pemulihan kepribadian dan moral narapidana melalui pembinaan mental, sosial, spiritual, serta pengembangan keterampilan. Melalui pendekatan ini, narapidana diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang Tujuan rehabilitasi

²³ Ibid., Pasal 3.

adalah menempatkan narapidana sebagai individu yang masih memiliki kapasitas untuk berubah.

b) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan proses mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat secara bertahap dan bermartabat. Program seperti cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat menjadi sarana agar narapidana dapat beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya. Maka dari itu, pemidanaan tidak hanya pada penjatuhan hukuman, tetapi juga meliputi proses reintegrasi agar pelaku dapat berfungsi kembali secara sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern, yang menekankan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan tidak lagi dilihat hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai alat rehabilitasi dan rekonstruksi sosial.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, tujuan pemidanaan di Indonesia adalah menciptakan individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu berperan kembali dalam masyarakat, melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangka berpikir yang menjelaskan konsep-konsep hukum utama yang digunakan serta hubungan logis di antara konsep tersebut dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Bagian ini berfungsi sebagai dasar pemikiran teoretis yang

membantu peneliti memahami arah dan fokus kajian.

a. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum adalah unsur objektif dalam tindak pidana yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, ini penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yang sering diperdebatkan dalam yurisprudensi untuk menilai kesesuaian perbuatan dengan nilai-nilai sosial dan hukum.

Secara materiil, sifat melawan hukum materiil merujuk pada pelanggaran terhadap rasa keadilan atau kesusilaan masyarakat. Ini bukan sekadar pelanggaran formal undang-undang, melainkan penilaian substansial apakah perbuatan tersebut secara hakiki salah atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, dalam kasus penipuan, hakim mungkin menilai apakah tipu muslihat yang digunakan melanggar etika sosial, meskipun tidak secara eksplisit dilarang.

Secara formil, sifat melawan hukum didasarkan pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, yaitu Undang-Undang yang melarang perbuatan tersebut. Perbuatan dianggap melawan hukum jika melanggar pasal-pasal KUHP atau peraturan lain. Contoh dalam tindak pidana penipuan, ini

langsung merujuk pada Pasal 378 KUHP yang mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya adalah KUHP Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Hal ini sering menjadi tolak ukur utama dalam pertimbangan hakim.

Sifat melawan hukum menjadi jembatan antara perbuatan dan pidana, dan pertimbangan hakim terhadapnya dapat mempengaruhi vonis.

b. Tujuan Penipuan

Tujuan penipuan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara menyesatkan orang lain melalui tipu muslihat, martabat palsu atau rangkaian kebohongan lainnya agar korban menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Tujuan utamanya adalah meraih keuntungan materiil yang tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi korban.

c. Pertimbangan Hakim

Konsep pertimbangan hakim adalah bagian di mana hakim mempertimbangkan fakta persidangan untuk membuat putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat. Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Hal ini merupakan dasar hukum pidana Indonesia. Konsep ini berasal dari istilah belanda *strafbaarfeit* dan mencakup unsur-unsur seperti perbuatan, sifat melanggar hukum, dan adanya ancaman sanksi pidana bagi orang yang melanggar.

Unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Perbuatan (*actus reus*)
- 2) Kesalahan (*mens rea*)
- 3) Sifat melawan hukum

e. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan lainnya yang bertujuan agar korban menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Tindakan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana penipuan, serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan menelaah ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lain yang relevan.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan mengkaji Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan sebagai objek utama untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan mengkaji teori dan konsep hukum pidana seperti teori keadilan, teori pertimbangan hakim, teori tujuan pemidanaan, dan teori perlindungan korban.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Pemasaryakatan Nomor 22 Tahun 2022
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah yang mendukung analisis teori dan praktik hukum pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang relevan dan mendukung, yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik ini di gunakan dengan menghimpun berbagai

sumber seperti Perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, isu-isu hukum yang aktual, serta referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini.

Bab II, membahas konsep-konsep dasar dan teori yang relevan dengan penelitian, antara lain teori mengenai pertimbangan hakim, melawan hukum, keadilan, perlindungan hukum bagi korban, dan tujuan pemidanaan.

Bab III, berisi deskripsi putusan pengadilan berisi uraian mengenai identitas perkara, kronologi perkara, keterangan para pihak, serta

pertimbangan hakim sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian

Bab IV, merupakan inti dari skripsi yang berisi hasil analisis Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan. Pembahasan mencakup analisis pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum, penerapan tujuan pemidanaan, serta relevansi putusan terhadap keadilan dan perlindungan korban. Dalam bab ini juga dilakukan pembahasan kritis dengan membandingkan teori, doktrin, dan praktik hukum yang berlaku.

Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan hakim, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait.

